

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN WAKTU UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KE-II

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke-II perlu ditetapkan waktu-waktu penyelenggaraannya;

Mengingat :

Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara R.I. dan pasal 135 Undang-undang No.7 tahun 1953 (LN 1953 No.29).

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 8 April 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN WAKTU-WAKTU UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KE-II,

sebagai berikut :

Pasal I.

Waktu-waktu yang tercantum dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No-18 dan Tambahan Lembaran Negara No. 517) diubah sebagai berikut:

dalam pasal 8 tanggal 1 April menjadi tanggal 15 September 1958

dalam pasal 10 sub 1 tanggal 15 April menjadi tanggal 30 September 1958.

"	"	11 sub 1	"	16	"	"	"	1 Oktober	1958
"	"	11 sub 2	"	17	Mei	"	"	1 Nopember	1958
"	"	12 sub 2	"	1	Juni	"	"	15 "	1958
"	"	13 sub 1	"	1	"	"	"	15 "	1958
				hingga				hingga	
				7 Juni				22 Nopember	1958
"	"	13 sub 2	"	15	"	"	"	30 "	1958
"	"	21 sub 1	"	16	April	"	"	1 Oktober	1958
"	"	21 sub 2	"	1	Mei	"	"	15 "	1958

"	"	21 sub 3	"	10	"	"	"	20	"	1958
"	"	21 sub 4	"	15	"	"	"	25	"	1958
"	"	21 sub 5	"	20	"	"	"	30	"	1958
		dan					dan			
		1 Juli					1 Desember			1958
"	"	23 sub 1	"	1 Maret	"	"	1 Maret			1958
"	"	24 sub 1	"	1 April	"	"	1 Oktober			1958
"	"	24 sub 2	"	1 April	"	"	1 Oktober			1958
"	"	26 "		1 Mei	"	"	15 Oktober			1958
"	"	28 sub 1	"	1 Juni	"	"	15 Nopember			1958
"	"	29 sub 1	"	15 Juni	"	"	30 Nopember			1958.
		s/d					s/d			
		22 Juni					7 Desember			1958
		dan antara								
		1 Juli	"	"			15 Desember			1958
		dan					s/d			
		11 Juli					21 Desember			1958
"	"	34	"	15 Juli	"	"	30 Desember			1958
		s/d tanggal	s/d	"			30 Januari			1959
		15 Agustus								
"	"	35 sub 1	"	17 September	"	"	31 Maret			1959
		dan					dan			
		7 September					21 Maret			1959
"	"	35 sub 3	"	31 Oktober	"	"	10 Mei			1959
"	"	38 sub 1	"	7 Nopember	"	"	21 Mei			1959
"	"	39	"	15 Nopember	"	"	15 Juni			1959
"	"	40	"	30 Nopember	"	"	31 Juni			1959
"	"	41	"	1 Pebruari	"	"	29 September			1959

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1958
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

SANOESI HARDJADINATA

Diundangkan pada tanggal 10 Mei 1958.
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN WAKTU-WAKTU UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KE II.

Waktu-waktu yang ditetapkan untuk penyelenggaraan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang I sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 18 dan Tambahan Lembaran Negara No. 517) hanya berdasarkan perkiraan saja. Dengan mendapat pengalaman-pengalaman dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang lalu, Pemerintah memandang perlu mengadakan perubahan-perubahan sekadarnya untuk lebih melancarkan jalannya pemilihan umum yang akan datang.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 48 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
NOMOR 1573